

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF
PERIODE 2014-2019
(Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara)**

**Faruk Umasangadji
Prof. Dr. Drs. P. Rumapea, M.Si
Drs. Sonny P.I, Rompas, M.SI**

ABSTRACT : Members of the legislature or in the context of Indonesia called the House of Representatives (DPR, Provincial DPRD and Regency / City) chosen by the people who have the right to vote or voting on legislation in force. Sula Islands North Maluku Province in the successful legislative elections is determined by the accuracy factor voters list (DPT) as the final step of the process of voter data collection policy.

Voter Data Collection Policy Implementation in the Legislative Elections with backrest data analysis techniques using qualitative approach requires multiple dimensions such critical role of communication, resources, and the disposition or attitude in the implementation of voter data collection.

Based on the research results Documenting voters in Election legislators generally been undone by effectively but in the dimension of resources and the disposition or attitude is not optimal implementation so that there is also a limiting factor or constraint in the implementation of voter data collection.

Keywords: Implementation of policies, collection of voters, legislators

PENDAHULUAN

Legeslatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang fungsi utamanya membuat undang-undang atau peraturan, yang anggotanya terdiri dari orang-orang pilihan dan terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Di Indonesia badan legeslatif ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat DPR. Untuk tingkat Kabupaten atau Kota, disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat DPRD Demikian pula untuk di tingkat Propinsi disebut DPRD Propinsi. sedangkan untuk di Pusat disebut DPR. Jadi kalau di sebut DPR saja tanpa tambahan Propinsi atau Kabupaten itu berarti DPR Pusat.

Anggota legislatif atau dalam konteks Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dipilih oleh rakyat yang memiliki hak pilih atau hak suara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lima tahun sekali.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu legislatif ditentukan oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah faktor akurasi data pemilih Pemilu. Oleh karena itu, proses penetapan atau penyusunan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) merupakan langkah akhir dari suatu proses pendataan pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat.

Hal ini tercermin dari beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) urung menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 23 Oktober 2013. Penundaan penetapan kembali DPT sudah yang kedua kalinya terjadi. Penetapan DPT pertama sesuai tahapan pemilu dilakukan tanggal 13 September 2013 lalu, juga dimundurkan satu bulan. Hal tersebut tidak terlepas dari desakan berbagai pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik (parpol) peserta Pemilu agar KPU bisa menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut DPT. Paling tidak ada dua persoalan penting yang menjadi landasannya (Anonimous, 2013).

Pertama, tidak sinkronnya data yang tercantum dalam DPT yang akan ditetapkan oleh KPU dengan data DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sebagai basis data awal yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU.

Kemendagri menyatakan 190 juta data DP4 yang diberikan kepada KPU diyakini sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Klaim Kemendagri, dari data tersebut hanya 111 juta pemilih yang tercatat sebagai pemilih yang memiliki NIK. Sementara 79 juta lainnya tidak memiliki NIK. Sementara data KPU yang 181 juta pemilih terdaftar masih diragukan banyak pihak, karena masih terdapat data ganda, di bawah umur, dan tidak memiliki NIK. Data siapa yang benar dan lebih valid?

Persoalan kedua, secara administrasi Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menghendaki bahwa daftar pemilih paling tidak memiliki data minimal pemilih. Pasal 33 menjelaskan daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Di dalam daftar pemilih terakhir yang ditetapkan KPU dan telah diumumkan kepada publik, masih banyak temuan warga yang sudah memiliki hak pilih, tetapi tidak memiliki NIK. Ada pula nama pemilih yang tidak sesuai dengan nama secara administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan KTP, meskipun dengan NIK yang sama.

Mengacu pada permasalahan di atas, Bawaslu kemudian merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data kependudukan yang dianggap bermasalah. Jika menelaah lebih lanjut, mengapa dua hal tersebut semakin terjadi berlarut-larut? Jawabannya, menurut UU nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 data pemilih yang dihasilkan KPU merupakan perpaduan antara data kependudukan yang ada di Kemendagri dengan data pemilih terakhir yang ada di KPU. Perpaduan kedua data tersebut justru semakin mengaburkan data, karena masing-masing basis datanya memiliki fungsi yang berbeda. Meski pemerintah mengklaim data kependudukan sudah dilakukan secara elektronik.

Data kependudukan yang menggunakan NIK dengan dasar kartu keluarga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Data kependudukan lebih mengharapakan peran aktif masyarakat untuk secara administrasi mengurus pendataan keluarganya. Sehingga ketika ada warga yang tidak berinisiatif untuk membuat tanda bukti

kependudukan, seperti warga di pedalaman, maka yang bersangkutan tidak tercatat dan teridentifikasi dalam data kependudukan.

Mencermati permasalahan di atas, setidaknya berlaku pula di Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara sebagai lokasi penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu (S-1) dengan mengangkat judul : Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yakni (1). Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pendataan pemilih dalam pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. dan (2). Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan pendataan pemilih dalam pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-kualitatif.

B. Definisi Konsep

Dikemukakan oleh Singarimbun dan Effendi (1989) bahwa konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa istilah yang digunakan, untuk mengukur efektivitas atau keberhasilan implementasi kebijakan pendataan pemilih dalam Pemilihan anggota legislatif daerah Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai berikut :

1. Ketepatan komunikasi; dimaksudkan kebijakan pendataan pemilih yang harus diimplementasikan, disalurkan melalui orang-orang yang tepat dan komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Kejelasan komunikasi menghendaki agar kebijakan yang ditransformasikan

kepada implementor, target group dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik yang dibuat.

2. Resources atau sumberdaya, dimaksudkan bahwa kejelasan, konsistensi dan akurasi komunikasi tidak akan mempengaruhi implementasi kebijakan, jika sumber daya implementasi kebijakan tersebut tidak memadai, di mana sumber daya implementasi tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya material, financial dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi atau sikap, dimaksudkan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh keinginan atau tekad (komitmen) para pelaksana dalam menerapkan kebijakan atau yang biasa kita sebut sebagai motivasi.
4. Struktur birokrasi (organisasi pelaksana kebijakan) dimaksudkan adalah Implementasi melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi dan kerjasama dari masing-masing pihak menjadi lebih penting. Dalam hubungan ini, setiap pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu mengembangkan suatu standard operation procedure (SOP) yang jelas.
5. Pendataan pemilih Pemilu, dimaksudkan adalah proses tindakan melalui langkah-langkah yang terstruktur dalam mendata, menelaah dan menverifikasi serta memvalidasi penduduk sebagai calon pemilih dalam pemilihan umum (PEMILU) anggota legislatif daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan

wawancara. Metode observasi yang dimaksudkan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terpilih, baik dari unsur KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan jajarannya maupun dari unsur Partai Politik Peserta Pemilu.

Untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu anggota Legislatif daerah, terutama proses pendataan pemilih Pemilu, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, jumlah pemilih dan lain-lain.

D. Informan

Responden adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data serta informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Selain itu sebagian informan ditentukan oleh informan lain berdasarkan anggapan akan kemampuan dan wawasannya. Oleh karena itu teknik pengumpulan datanya melalui *Snowball atau Chain Sampling*, yaitu mengidentifikasi kasus-kasus tertentu melalui sejumlah orang yang dihubungi secara berangka. Selain itu, juga menggunakan teknik *Opportunistic Sampling*, yaitu menggambarkan kasus-kasus di lapangan dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus itu, tanpa direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan dua cara tersebut dalam menentukan informan, maka diperoleh informan kunci yang terdiri dari :

- 1) Pemerintah daerah, khususnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula.
- 2) Ketua, sekretaris dan anggota KPU dan Pnwaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 3) Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik Kabupaten Kepulauan Sula selaku peserta Pemilu anggota Legislatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada metode penelitian yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Wawancara, adalah percakapan langsung dengan maksud untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*). Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar informan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud wawancara tersebut. Untuk itu instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan mendalam sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya.
2. Dokumentasi, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, penulis menganalisa dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Data yang dikumpulkan antara lain tentang data kependudukan, data pemilih, dan KPUD, laporan-laporan dan lain-lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
3. Observasi, untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data pada dasarnya sudah dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan partisipatif dan wawancara dengan informan saat penelitian yang dilengkapi dengan data sekunder. Kemudian, data yang telah dikumpulkan disusun berdasarkan kesamaan dan perbedaan tentang suatu gejala tertentu yang diamati. Selain itu, dalam proses analisa data penulis juga mengembangkan pola intersubjektif melalui

'brainstoming' dengan orang lain dan konsisten menempatkan diri sebagai seorang peneliti agar subyektifitas penulisan yang mungkin timbul baik secara sadar ataupun tidak sadar dapat dihindari.

HASIL DAN PENBAHASAN

A. Rangkuman Hasil Wawancara

Mengacu pada deskripsi hasil wawancara dan analisis serta verifikasi data, maka akan dirangkum hasil wawancara tersebut dengan berusaha menemukan beberapa konsep melalui analisis thema sebagai bagian dari teknik analisis data dalam penelitian/pendekatan kualitatif.

Dalam dimensi komunikasi pelaksanaan pendataan pemilih dari hasil wawancara terhadap 14 (empat belas) informan ditemukan bahwa komunikasi dilihat dari ketepatan dan kejelasan informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula kepada semua stakeholder, seperti Panwaslu, Partai Politik peserta Pemilu dan masyarakat pemilih, ternyata sebagian besar informan menyatakan bahwa ketepatan dan kejelasan informasi yang dikomunikasikan sudah cukup tepat dan jelas, walaupun sebagian kecil informan berpendapat lain, dimana komunikasi belum dapat dibangun secara transparan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang pendataan pemilih, sehingga ada sebagian masyarakat pemilih yang belum mengetahui tentang persyaratan untuk terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih mereka.

Terkait dengan dimensi sumber daya dalam pelaksanaan pendataan pemilih, tentu ketersediaan atau kecukupan sumber daya untuk melaksanakan pendataan pemilih, seperti : personil, anggaran/biaya, peralatan dan kewenangan yang dimiliki pelaksana kebijakan. Menurut informan cukup bervariasi, namun rata-rata berpendapat bahwa ketersediaan sumber daya disesuaikan dengan kebutuhan, dan disesuaikan pula dengan program KPU dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan.

Sebagian informan juga berpendapat bahwa sumberdaya, seperti anggaran, peralatan dan kewenangan dipandang cukup,

namun personil masih kurang, sementara yang lainnya menyatakan bahwa sumberdaya terbatas, terutama personil dan pembiayaan. Keterbatasan personil, dan anggaran mengalami keterlambatan pencairan sehingga menghambat kerja-kerja KPU.

Pada dimensi disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan pendataan pemilih dalam Pemilu Anggota legislatif melihat apakah pihak pelaksana, terutama KPU dan Panwaslu memperlihatkan sikap komitmen mereka terhadap tugas yang diembannya. Dari hasil wawancara terhadap 14 informan, ternyata sebagian besar menyatakan bahwa, komitmen terhadap tugas itu sudah merupakan kepastian bagi penyelenggara Pemilu apalagi pada pelaksanaan pendataan pemilih.

Untuk dimensi struktur organisasi pelaksana pendataan pemilih dalam pemilihan anggota legislatif daerah melibatkan banyak pihak, di antaranya Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Daerah, Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan stakeholders lainnya.

Pada hambatan-hambatan dalam pelaksana pendataan pemilih dalam melakukan pendataan pemilih terdapat juga hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaksana, terutama KPU dan stakeholders lainnya. Hal ini telah dikemukakan oleh 14 orang informan yang diwawancarai sebagaimana telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini dapat dirangkum beberapa faktor penghambat atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pendataan pemilih dalam Pemilu anggota legislatif daerah Kabupaten Sula, antara lain : (1). Kendala geografis dalam pelaksanaan pendataan, dimana wilayah kepulauan merupakan faktor penghambat. (2). Keterbatasan sumber daya organisasi dalam pelaksana pendataan pemilih, khususnya personil dan (3). Keterlambatan pencairan anggaran operasional.

B. Pembahasan

Mengacu pada rangkuman hasil wawancara di atas, dalam dimensi komunikasi pelaksanaan pendataan pemilih dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peranan

komunikasi dalam berbagai kegiatan sangatlah penting dan strategis, terutama dalam menyampaikan isi suatu kebijakan untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam proses implementasi kebijakan pendataan pemilih dalam pemilihan anggota legislatif daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun 2014 lalu, pada prinsipnya telah berlangsung secara efektif.

Terkait dimensi sumber daya dalam pelaksanaan pendataan pemilih pada rangkuman hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa informan terbelah tiga dalam memberikan tanggapan terhadap dimensi sumber daya. Disatu sisi, sebagian besar informan mengakui bahwa sumber daya, seperti anggaran, peralatan dan kewenangan cukup tersedia, sementara personil masih terbatas.

Pada dimensi disposisi atau sikap pelaksanaan menjelaskan lebih lanjut bahwa secara umum, pelaksana pendataan pemilih dalam melaksanakan tugas mereka selalu memperlihatkan sikap komitmen yang tinggi terhadap kenetralan dan kejujuran, sehingga dapat menghasilkan data pemilih (DPT) yang valid dan dapat dipercaya keabsahannya.

Untuk dimensi struktur organisasi pelaksanaan pendataan pemilih sebenarnya telah membenarkan bahwa koordinasi dan kerjasama antar stakeholder telah terjalin dengan baik, walaupun antara KPU dan Panwaslu masih kurang intens terjalin dengan baik, sementara antara KPU dengan Pemda dan Partai Politik telah terjalin dengan baik, namun intensitasnya dipersoalkan sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Berangkat dari hasil rangkuman wawancara terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendataan pemilih terdapat tiga faktor yang secara simultan merupakan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pendataan pemilih. Disisi lain perlu diketahui juga bahwa Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan dengan intensitas cuaca yang cukup bervariasi dan tidak menentu, sementara jarak antara pusat pemerintahan dengan desa-desa cukup berjauhan dan berada pada pulau-pulau yang berbeda sehingga apabila datang musim berkejolak

atau cuaca buruk, agak menyulitkan petugas pendataan pemilih untuk menjangkau pulau-pulau tersebut. Hal ini dibutuhkan sarana transportasi yang layak dan personil serta anggaran yang cukup besar.

Untuk itu faktor kondisi geografis yang kurang menguntungkan tersebut pada gilirannya merupakan faktor yang dapat mendorong peningkatan mutu sarana transportasi, ketersediaan personil dan anggaran yang cukup sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam proses pendataan pemilih, agar kedepan hal ini nantinya tidak lagi menjadi sebuah dalil penghambat dalam proses pelaksanaan pendataan pemilih pada setiap pemilihan anggota legislatif daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian melalui wawancara terhadap sejumlah informan tentang implementasi kebijakan pendataan pemilih dalam Pemilu anggota legislatif daerah Tahun 2015, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menurut informan, implemmtasi kebijakan pendataan pemilih dalam Pemilihan Umum anggota legislatif daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun 2014, pada umumnya telah terlaksana dengan efektif, namun ada dua dimensi, yaitu sumber daya dan disposisi atau sikap pelaksana belum optimal dicapai.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendataan pemilih, yaitu : (1). Kendala geografis dalam pelaksanaan pendataan, faktor ini merupakan penghambat atau kendala sebab Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan dengan intensitas cuaca yang cukup bervariasi dan tidak menentu. (2). Keterbatasan sumber daya organisasi pelaksana khususnya personil karena struktur wilayah Kepulauan Sula yang terdiri dari Pulau Sulabesi, Pulau Taliabu, dan Pulau Mangoli cukup berjauhan sehingga membutuhkan banyak personil untuk ditempatkan sebelum pelaksanaan pemilihan, mengingat ketika

cuaca buruk transportasi terhambat dan (3). Keterlambatan pencairan anggaran operasional karena faktor perhubungan.

Penelitian ini dapat menemukan beberapa konsep, antara lain : (1). bahwa “anggaran atau pembiayaan merupakan faktor terpenting dalam mendukung efektivitas pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan pendataan pemilih”. (2). Bahwa sikap komitmen yang tinggi dengan amanah dan kejujuran terhadap pelaksanaan tugas pendataan pemilih akan menghasilkan DPT yang valid dan terpercaya.

B. Saran-Saran

Mengacu pada beberapa hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai solusi pemecahan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pendataan pemilih, khususnya dimensi sumberdaya, terutama personil dan anggaran, maka KPU dan pemerintah daerah perlu menambah personil pendataan dan mencairkan anggaran sesuai ketentuan jadwal waktu yang berlaku. Selain itu, komitmen pelaksana perlu ditingkatkan melalui peningkatan motivasi berupa pemberian insentif yang layak.
2. Untuk meminimalisir beberapa faktor pengambat pelaksanaan pendataan pemilih, terutama faktor ketersediaan personil dan keterlambatan pencairan anggaran operasional KPU, maka disarankan agar sedini mungkin KPU dan pemerintah daerah menyiapkan diri untuk melaksanakan PILKADA serentak, terutama jumlah dan mutu personil pendataan pemilih serta anggaran operasional yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, Solichin., 2004, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anderson, J.E., 1979, *Cases in Public Policy Making*, New York Preager Publishers.

- Anonimous, 2013, Opini Harian Singgalang, Sabtu 2 November 2013, <http://mluthfimunzir.wordpress.com/2013/12/09/dpt-kisruh-tiada-akhir/>, (Diakses pada Hari Minggu, 10 Mei 2014, Jam : 19.23 Wita)
- Bardach, Eugene, 1977, *The Implementation Game* : Massachussetts, The Mit Press.
- Dunn, W. N., 1995, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Th. R., 1992, *Understanding Public Policy (Seventh Edition)*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Edwards, G. C. III, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC : Congressional Quarterly Press
- Grindle, Merilee S., 1980., *Politics and Policy Implementation in the Third World.*, New Jersey: Princetion University Press.
- Horowitz, Donald L., 2003, *Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers*, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, Duke University, Durham, North California.
- Huntington, Samuel P., 1991, *The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma University Press, Norman, Oklahoma.
- Lane, 1993. *The Public Sector, Concepts, Models, and Approach*. Printicenton University Press. New Jersey.
- Iaryczower, M. and A. Mattozzi, 2008, "Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems", Paper, Division of Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, California, July 9, 2008.
- Jones, Ch. O., 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja, Jakarta.
- Nohlen, Dieter, 2008, "Electoral Systems" dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, *Encyclopedia of political communication*, Sage Publications, California.
- Pressman J. L. dan A. Wildavsky., 1984., *Implementation.*, Berkeley: University of California Press.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Pulukadang, Ishak, 2004, *Persepsi Masyarakat Tentang Figur Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Suatu Studi Di Provinsi Sulawesi Utara)*, Yayasan Pendidikan Management Riset dan Teknologi (DINASET) Bohusami Nusantara, Manado.
- Reynolds, Andrew, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, et.al., 2001, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Mizan, Bandung.
- Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian, 1986, *Top Down and Buttom Up Approach to Implementation Research*, in Journal of Public Policy
- Syafi'ie Kencana Inu, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Van Meter, Donals, and C. E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in Administration and Society*, Beverly Hill, Sage Publication.
- Winarno, B. 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Sumber lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.